TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 01 -11
Vol. 05 No. 01 09 Mei 2024 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf

Strategi Optimalisasi CWLS Sebagai Tombak Ekonomi Indonesia

Fathmah Hanum[1], Saiful Bakhri [2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Pasuruan
Email : fathmah.3@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Pasuruan
Email : saifulb223@gmail.com

Korespondensi: e-mail@e-mail.com; Telp.: (pilihan; sertakan kode negara; jika ada beberapa penulis yang sesuai, tambahkan inisial penulis)

Submit : **25/01/2024** | Review : **11/03/2024** s.d **11/04/2024** | Publish : **09/05/2024**

Abstract
This article discusses the optimization strategies for Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) as a potential Islamic financial instrument to support Indonesia's economy. CWLS is an innovation in the management of cash waqf invested in government sukuk, generating returns that can be used to finance social projects and economic development. The article explores various aspects affecting the effectiveness of CWLS, including regulations, operational mechanisms, and public participation. Through policy analysis and case studies, several key strategies for optimizing the use of CWLS are identified. These strategies include enhancing Islamic financial literacy, strengthening legal and institutional frameworks, and fostering collaboration between the government, financial institutions, and non-governmental organizations. The research results indicate that with the proper implementation of these strategies, CWLS can become a crucial pillar in addressing economic and social challenges in Indonesia, while also strengthening the national Islamic financial ecosystem.

Keyword : *Cash Waqf Linked Sukuk, CWLS, Islamic finance, Indonesian economy*

Pendahuluan

78 tahun telah berlalu sejak Indonesia meraih kemerdekaannya. Meskipun demikian, ketimpangan sosial masih merupakan masalah yang memprihatinkan di dalam negeri. Koes Plus dalam salah satu lirik tembangnya menggambarkan Indonesia sebagai "tanah syurga, tongkat, dan batu bisa jadi tanaman," namun kenyataannya, ketimpangan sosial begitu jelas terlihat. Hal ini mengakibatkan kerap sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seringkali menjadi sebuah dilema yang sulit diatasi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini tampaknya hanya memberikan keuntungan kepada segelintir elit borjuis, sementara kaum miskin, *proletarian*, dan *grass root*, yang seringkali disebut sebagai *dhua'fa wal mustadh'afin*, terus menderita dan tersingkirkan(Wati et al., 2022).

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi besar. Dengan populasi sekitar 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. menurut Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduknya, sekitar 86% atau sekitar 237,56 juta jiwa, menganut agama Islam. Dengan demikian, seharusnya Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Faktanya, Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, melampaui negara-negara seperti Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, dan bahkan Arab Saudi, di mana hanya sekitar 93% penduduknya beragama Islam, yaitu sekitar 32,86 juta jiwa dari total populasi mereka yang mencapai 35,34 juta jiwa (*Data Statistik Indonesia*, n.d.).

Dalam Islam, terdapat anjuran kuat untuk melakukan kegiatan filantropi sosial, yang dipandang sebagai bentuk ibadah, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf, khususnya, memiliki potensi besar di Indonesia, terutama wakaf tunai, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Namun, menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022, capaian penerbitan Certificates of Waqf-linked Sukuk Ritel (CWLS) seri SWR003 baru mencapai Rp38,25 miliar, hanya sekitar 0,021% dari potensi wakaf yang sebenarnya(Zulfikar, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa terdapat masalah dalam pemasaran dan segmentasi wakaf, sehingga potensi wakaf yang begitu besar ini belum dioptimalkan sepenuhnya. Bahkan jumlah *waqif* (orang yang melakukan wakaf) dalam seri CWLS tersebut hanya mencapai 2.320 orang, yang hanya mewakili sekitar 0,001% dari total penduduk Muslim di Indonesia. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk memahami dan memperbaiki pengelolaan wakaf agar potensinya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif(Suratman et al., 2022).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah memasuki era digital melalui situs web yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Situs web tersebut berfokus pada informasi mengenai wakaf tunai, namun sejauh ini belum optimal dalam memanfaatkan potensi digital. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meng *upgrade* CWLS menjadi sebuah *platform fintech* berbasis aplikasi keuangan digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait wakaf tunai dengan lebih cepat dan mudah(Puspitasari, 2021).

Sejumlah tantangan dan kendala yang berkontribusi pada kondisi ini mencakup peraturan wakaf yang belum optimal, tingkat literasi wakaf yang rendah, kurangnya kapasitas *nazhir* (pengelola wakaf), dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal(Dikuraisyin, 2020). Faktor-faktor ini juga berkontribusi pada kurang optimalnya upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Upaya untuk memperbaiki tata regulasi, meningkatkan literasi wakaf, memperkuat kapasitas *nazhir*, dan memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam meningkatkan peran wakaf tunai dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia(F. F. Putri, 2022).

Bahan dan Metode

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen, dan observasi langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam CWLS. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti Jurnal dan literatur terkait.

Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk eksekutif CWLS, pengamat ekonomi, akademisi, dan pejabat pemerintah terkait. Pemilihan responden didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang CWLS di Indonesia.

Data yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi langsung akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini melibatkan proses pengkodean, pengelompokan, dan tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama terkait strategi optimalisasi CWLS sebagai tombak ekonomi Indonesia.

Results/Hasil

Manfaat Wakaf Tunai

Di antara manfaat wakaf tunai, menurut (Syamsuri et al., 2020), ada 4.

Pertama, jumlah wakaf tunai memiliki rentang variasi yang menunjukkan fleksibilitas yang dapat diakses oleh pemberi wakaf. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya adaptasi terhadap kondisi

finansial individu tanpa keharusan untuk melakukan kontribusi yang besar, sehingga meningkatkan potensi produktivitas wakaf tersebut.

Kedua, ketika kita mempertimbangkan aset wakaf dalam bentuk tanah kosong, peluang untuk mengembangkan infrastruktur yang efisien dan memberikan manfaat jangka panjang menjadi lebih terbuka. Proses pembangunan sarana-sarana ini bukan hanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf secara strategis.(Danugroho & Sa'adah, 2021)

Ketiga, dalam konteks pemanfaatan dana wakaf tunai, peran krusialnya dapat terlihat dalam mendukung lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar lembaga pendidikan ini sering menghadapi fluktuasi arus kas yang bersifat dinamis, dengan perubahan naik-turun dan kembang-kempisnya. Dalam konteks ini, dana wakaf tunai dapat memberikan kestabilan finansial yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan tersebut.(Winarto et al., 2021)

Keempat, keistimewaan wakaf tunai juga dapat diidentifikasi melalui kemampuannya untuk diwujudkan dalam bentuk investasi. Pendekatan ini membuka peluang untuk memperbesar potensi keuntungan, seiring dengan pertumbuhan nilai investasi tersebut. Oleh karena itu, realisasi wakaf tunai melalui investasi tidak hanya memberikan manfaat finansial yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kapasitas lembaga penerima manfaat (mauquf alaih) untuk menjalankan misi dan tujuan mereka dengan lebih efektif.

Hukum Wakaf Uang Tunai dan Implementasinya di Indonesia

Wakaf dianggap sebagai amal jariyah yang berkesinambungan dalam memberikan pahala kepada si *waqif* (pihak yang berwakaf), bahkan setelah meninggal dunia. Prinsip ini sesuai dengan ajaran dalam hadits Nabi "*Jika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya*." (HSR. Muslim) yang menegaskan keberlanjutan pahala wakaf. Dalam konteks ini, wakaf dianggap sebagai bentuk investasi amal kebajikan yang terus memberikan manfaat kepada masyarakat atau lembaga yang diwakafkan, mencerminkan konsep keberlanjutan dan keberkahan dalam ajaran Islam (Dian Lailatullailia et al., 2021).

Di kalangan madzhab fikih, pengertian kepemilikan wakaf terjadi perbedaan pendapat. Imam as-Syafi'i misalnya berpendapat, barang yang diwakafkan dianggap keluar dari kepemilikan *waqif*. Sehingga, menjadi barang ditahan untuk menjadi milik Allah SWT(As-Syarbini, 2021). Berbeda dengan as-Syafi`i, Imam Hanafi menganggap barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan *waqif*, yang bisa diambil dan dijual kembali. Oleh karenanya, penerapan wakaf di Indonesia lebih cenderung terhadap pendapat Imam Syafi`i dan Hanafi, yang jelas termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 42 tahun 2006 dan Fatwa MUI tahun 2002(Aziz, 2017)

Dalam kasus CWLS, terdapat dua pilihan untuk *waqif* (Fad, 2021). Pertama, wakaf *muabbad* yang bersifat abadi, yakni dana wakaf akan terus diputar dan tidak dikembalikan kepada *waqif*. Kedua, wakaf kontemporer yang bersifat berjangka, yakni wakaf berupa tunai yang diberikan *waqif*, akan dikembalikan setelah jatuh tempo. Dalam wakaf tunai produktif, selaras dengan adanya kaidah fikih, mencakup *mashlahah mursalah*, di mana hal yang berbau kepentingan umum, harus didahulukan. Wakaf tunai produktif memiliki itu semua; mengandung sunnah nabi dan juga berkaitan dengan kaidah *maslahah mursalah*. Bahkan CWLS berpotensi memajukan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara muslim, seperti Mesir, Bahrain, Sudan dan Nigeria (Winarto et al., 2021)

Sinergitas wakaf di Indonesia bisa dikatakan sukses, apabila skema wakaf di Indonesia bisa seperti Negara Mesir dengan Universitas Al-Azhar-nya. Universitas yang berdiri sejak tahun 950 M itu, sudah mampu memberikan pendidikan gratis dengan wakaf produktifnya, hingga memberikan pinjaman kepada pemerintah Mesir saat terjadi perang Arab-Israel. Bukan hanya Mesir, Nigeria juga tengah fokus mengembangkan daya wakaf sebagai pemberdayaan pembangunan ekonomi di negaranya (Widianti, 2022).

Pemasaran Wakaf Tunai di Era Gen-Z

Penting untuk diakui bahwa saat ini, penetrasi internet di Indonesia mencapai tingkat yang signifikan, dengan 77% dari total populasi, atau sekitar 212 juta jiwa dari 275 juta jiwa penduduk. Kelompok pengguna internet yang dominan adalah kaum remaja atau generasi Z, dengan persentase mencapai 99,16% dalam rentang usia 13 hingga 18 tahun, dan kelompok usia 19 hingga 34 tahun sekitar 98,64%. Fenomena ini memberikan gambaran potensial segmentasi wakaf tunai berbasis web, yang dapat dioptimalkan dengan menyasar kelompok usia tersebut (Ihwanudin et al., 2023).

Pentingnya mencermati kelompok usia ini terletak pada tingginya aktivitas penggunaan internet pada rentang usia tersebut. Para individu dalam kelompok usia ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan internet secara aktif, memudahkan akses terhadap informasi, dan memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, strategi wakaf tunai berbasis web yang ditujukan kepada generasi ini dapat memanfaatkan potensi segmentasi secara lebih maksimal(Hasanudin et al., 2023).

Keberadaan segmentasi wakaf tunai berbasis web ini juga relevan dengan perkembangan konsep Society 5.0 yang menekankan pada integrasi teknologi, khususnya internet dan robotika, dalam kehidupan sehari-hari(Hanum et al., 2022). Dengan mengakomodasi preferensi dan gaya hidup digital dari kelompok usia tersebut, dapat dihasilkan strategi wakaf tunai yang lebih efektif dan relevan dalam konteks masyarakat yang semakin terkoneksi dan bergantung pada teknologi.

Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia Menurut Usia (2021-2022)

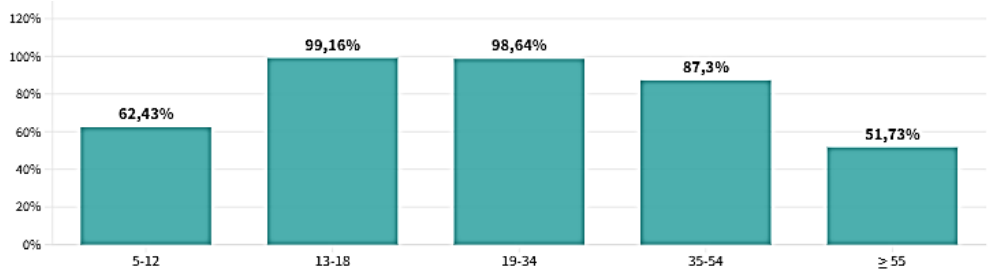

Sumber: DataIndonesia.id

Sebagai perbandingan dengan pendekatan yang cerdas dari M. Alfatih Timur, seorang wirausahawan sosial yang telah sukses dengan situs kitabisa.com, pemerintah juga seharusnya mengambil langkah-langkah yang serupa untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau Corporate Wakaf and Zakat (CWLS). Langkah pertama yang perlu diperbanyak adalah memastikan ketersediaan pos-pos penyaluran yang dapat diakses secara mudah, mencakup aksesibilitas, jangkauan, dan ketepatan sasaran (Adolph, 2016).

Mendorong keberhasilan inisiatif ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran promosi, termasuk media sosial, televisi, dan banner-besar di pinggir jalan raya. Pemerintah harus secara aktif mensosialisasikan dan mengoptimalkan implementasi CWLS ini kepada masyarakat luas. Dengan memanfaatkan beragam platform komunikasi, pemerintah dapat menghasilkan kesadaran yang lebih luas, memperjelas manfaat dan tujuan dari program ini, serta memastikan partisipasi masyarakat yang lebih besar (Adolph, 2016).

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memberikan contoh positif dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan memberikan inspirasi bagi sektor swasta atau individu lainnya untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya sosial. Dengan merangkul strategi promosi yang efektif, pemerintah dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar, sejalan dengan semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang cerdas dan terukur (Anindhita & Widana, 2022).

Empat Strategi Pengelolaan Hasil CWLS

Pertama, dialokasikan untuk hal produktif agar mendapat hasil yang optimal dan masa yang panjang, seperti membangun sektor usaha yang tidak usang dimakan waktu, baik bidang properti, seperti pembangunan gedung mall, jembatan layang, Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian, perdagangan, industri, penguatan militer dan lain sebagainya (L. D. N. Putri et al., 2021).

Kedua, dialokasikan untuk "investasi leher ke atas" generasi produktif. Selain memberdayakan anak muda, juga meningkatkan SDM yang memadai dan mampu bersaing secara global. Di negara tercinta ini, banyak anak muda terlantar, mereka yang masih dalam usia produktif, terpaksa tak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa diharapkan kelak untuk negeri ini, jika generasi mudanya saja kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang layak di usianya?

Ketiga, dialokasikan untuk literasi, edukasi serta promosi mengenai wakaf sukuk terhadap masyarakat melalui digitalisasi teknologi, terutama pada generasi milenial dan gen-Z yang merupakan tombak pembangunan ekonomi di masa mendatang.(Khodijah et al., 2023)

Keempat, dialokasikan untuk kepentingan konsumtif umat muslim yang membutuhkan segera uluran tangan, seperti kaum *dhu'afa*, penyandang kelainan mental, cacat mental / fisik dan hal-hal yang maslahat bagi masyarakat Indonesia, baik berupa bantuan tunai ataupun non-tunai (Syafi, 2020).

Jika keempat strategi tersebut berhasil diimplementasikan, dampaknya tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap CWLS, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan jumlah waqif. Dengan peningkatan partisipasi waqif, dana wakaf dapat terus berkembang, dan menciptakan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor yang produktif (Karim, 2020).

Peningkatan dana wakaf dapat menjadi pendorong utama untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan investasi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang, Indonesia memiliki potensi untuk memimpin dalam *green economy* secara global. Keberhasilan ini tidak hanya terletak pada inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf, tetapi juga dalam kemampuan bersaing di dunia digital (Siti Rabbani et al., 2023).

Melalui model ekonomi berkelanjutan dan inovatif, yang didorong oleh dana wakaf yang meningkat, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam memimpin green economy dunia. Selain memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, inisiatif ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan sektor-sektor berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi-strategi ini bukan hanya tentang meningkatkan kesadaran, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.(Susana, 2025)

Kesimpulan

Pendekatan filosofis dalam kaidah fiqih, "al-Muhafadzah 'ala al-Qadim al-Shalih, wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah," yang mengadvokasi pelestarian terhadap tradisi lama yang baik dan pengadopsian tradisi baru yang lebih baik atau mashlahat, menjadi landasan yang relevan dalam konteks pengoptimalan wakaf di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam rangka menghadapi problematika ini, perlu ditekankan pelestarian nilai-nilai filantropi sosial, terutama dalam konteks wakaf tunai.

Pentingnya melestarikan tradisi filantropi sosial dalam bentuk wakaf tunai mengakomodasi nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian integral dari sejarah umat. Namun, sejalan dengan kaidah fiqih, kita juga harus menerima dan mengintegrasikan kemajuan teknologi, terutama di era keuangan

modern yang ditandai oleh kehadiran fintech. Strategi-strategi seperti meningkatkan kesadaran, memperluas aksesibilitas, menyesuaikan pemanfaatan media sosial, dan memaksimalkan promosi dapat menjadi langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah tersebut.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Wakaf and Zakat (CWLS). Adanya partisipasi aktif dari masyarakat terdidik, mulai dari tingkat santri hingga mahasiswa perguruan tinggi, dapat menjadi pilar penting dalam mensosialisasikan gerakan wakaf uang tunai ini. Edukasi di kalangan terdidik akan memperkuat pemahaman nilai-nilai wakaf, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi finansial modern untuk mencapai hasil yang optimal.

Harapannya, dengan keterlibatan masyarakat terdidik, gerakan wakaf uang tunai dapat menjadi trend dan gaya hidup modern yang merata di seluruh masyarakat. Semoga upaya ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi Islam yang kokoh namun juga menjawab tuntutan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas umat Islam. Amin.

Referensi

Adolph, R. (2016). *IMLEMENTASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO*. 1–23.

Anindhita, A. E., & Widana, I. O. (2022). Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *14*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24195

As-Syarbini, K. (2021). *Hasyiyah Al-Bujairami ’Ala Al-Khatib As-Syarbini*. Daar Al-Kitab Al-Ilmiyyah.

Aziz, M. W. (2017). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din*, *19*(1). https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740

Danugroho, A., & Sa’adah, A. H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tengah Pandemi Covid-19 dan Implementasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi. *Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference*, *1*(1), 21–36. https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.10

Data Statistik Indonesia. (n.d.). Kompasiana.Com.

Dian Lailatullailia, Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *5*(1), 95. https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317

Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *7*(2), 100–117.

Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, *6*(1), 44–62.

Hanum, F., Bakhri, S., & Rozi, F. (2022). Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik di Pesantren. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, *3*(2), 118–133.

Hasanudin, S., Firdaus, S., Khoirunjannah, D., Tinggi, S., Islam, A., Pasuruan, S., Tinggi, S., Islam, A., Pasuruan, S., Tinggi, S., Islam, A., & Pasuruan, S. (2023). Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi. *Cashless*, *01*(01), 21–30.

Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., Siska MY, A., Dewi,

I. C., Nopiyani, P. E., Krisnanik, E., & Suganda, A. D. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Karim, M. (2020). Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf. *JCA of Law*, *1*(2), 326–347. https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35

Khodijah, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2023). Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *IslamicEconomicsandBusinessReview*, *1*(1), 132–144.

Puspitasari, N. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *3*(2), 6.

Putri, F. F. (2022). *Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Financial Technology*. Universitas Islam Indonesia.

Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, *5*(2), 230. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306

Siti Rabbani, I., Nurasyiah, A., Rosida, R., & Ghafar Ismail, A. (2023). Optimization Strategy of Cash Waqf Linked Sukuk Instrument for Procurement of Health Facilities in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, *9*(1), 37–69. https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.37806

Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, *6*(2), 236–253. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586

Susana, L. M. (2025). INOVASI PENGELOLAAN WAKAF IKHTIAR MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL), 3*(1). https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254

Syafi, M. (2020). Manajemen Pengembangan Sukuk Wakaf Berdasarkan Akad Syar ' i Sebagai Instrumen Keuangan Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Jumlah Penghasilan Jumlah Orang Jumlah Wakaf / Tahun Potensi Pendapatan 240 M 360 M 3 T / Setahun 4 Juta Orang 3 Juta Orang. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *2*(2), 58–65.

Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, *12*(1), 79–94. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939

Wati, E. N., Sholeh, M. B., & Akhmadi, M. H. (2022). Pemanfaatan Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk. *El Dinar*, *10*(1), 69–84. https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13380

Winarto, A. J., Fageh, A., & Masduqie, M. H. A. (2021). Peran Cash Waqfh Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa pandemi. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *8*(2), 152–161. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762

Zulfikar, F. (2023). *10 Negara dengan peduduk muslim terbanyak, Indonesia pertama?* Detikedu.